



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADIMAS NUGROHO Bin BUDI SANTOSO.**
2. Tempat lahir : Tangerang.
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 April 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP : Wirosari 1, C. 23 Kelurahan Sambong
Rt.02 Rw.VII, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
Domisili : Dukuh Pejangkalan Kulon Rt. 03 Rw. VI, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 153/Pid.B/2023/PN. Btg. tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN. Btg. tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ADIMAS NUGROHO Bin BUDI SANTOSO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIMAS NUGROHO Bin BUDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor O-04419757 an. Sinok alamat Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara Batang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil Mitsubishi Pajero Sport nopol G-7648-DC;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto kendaraan unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC.

Dikembalikan kepada Darmuji Bin Wasdarani.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ADIMAS NUGROHO Bin BUDI SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau



setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Darmuji dirumahnya yang berada di Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang mana saat itu terdakwa bermaksud meminjam atau merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC selama 4 (empat) hari dengan total harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menjemput bos terdakwa yang ada di Semarang, atas penyampaian terdakwa tersebut kemudian korban Sdr. Darmuji meminta terdakwa membayar uang sewa di muka, namun terdakwa saat itu menyampaikan kepada korban bahwa uang sewa / rental mobil akan dibayarkan pada saat terdakwa selesai merental / menyewa mobil korban, atas penyampaian terdakwa korban tersebut selanjutnya terdakwa yakin dan percaya lalu selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa untuk disewa / rental;

----- Bahwa terdakwa selanjutnya setelah membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC keluar dari rumah korban lalu timbul niat jahat terdakwa untuk menggadaikan mobil korban tersebut sampai kemudian pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti di bulan Oktober 2022 bertempat di area SPBU Klidang Lor terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Darmuji (korban) telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC kepada Sdr. Edi Purnomo sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang mana setelah terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari Sdr. Edy Purnomo selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka korban Sdr. Darmuji mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.***

ATAU

Hal 3 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.



KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ADIMAS NUGROHO Bin BUDI SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat untuk mengelabui korban datang kepada Sdr.Darmuji (korban) dirumahnya lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa terdakwa hendak menemui bos proyek di Semarang yang mana terdakwa membutuhkan mobil untuk operasional, adapun terdakwa bermaksud meminjam atau merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik korban selama 4 (empat) hari dengan total harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya terdakwa serahkan uang sewa tersebut kepada korban setelah selesai menyewa atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC tersebut kepada korban, selanjutnya korban atas penyampaian terdakwa tersebut yakin dan percaya, kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa untuk disewa / rental;

----- Bahwa terdakwa setelah keluar dari rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik korban tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan korban menggadaikan mobil korban tersebut kepada Sdr. Edi Purnomo sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang mana setelah terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari Sdr. Edy Purnomo selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka korban Sdr. Darmuji mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmuji Bin Wasdari., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi jika terdakwa merupakan orang yang biasa mengerjakan proyek bangunan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi yang mana saat itu bermaksud meminjam mobil milik saksi untuk keperluan bertemu dengan bos-nya di Semarang selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut saksi yakin dan percaya, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK yang saksi serahkan kepada terdakwa saat itu, saksi juga tertinggal dompet berikut surat-surat berharga yang berada didalam mobil pajero;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada terdakwa perihal dompet saksi yang tertinggal didalam mobil pajero, namun terdakwa beralasan tidak tahu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 saksi menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan mobil Pajero milik saksi, kemudian terdakwa menjawab bahwa urusan terdakwa belum selesai, namun saksi saat itu masih percaya kepada terdakwa;

Hal 5 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 saksi kembali menghubungi terdakwa namun sudah tidak bisa;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan perihal mobil pajero milik saksi yang hilang tersebut kepada saksi Sukron yang mana saksi kemudian mendapat informasi dari Sdr. Sukron bahwa mobil pajero milik saksi berada di rumah Sdr. Edi di Pekalongan;
- Bahwa saksi selanjutnya ke rumah Sdr. Edi di Pekalongan namun saksi sudah tidak melihat mobil milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian mencari keberadaan terdakwa yang mana saksi juga membuat laporan polisi di Polres Batang;
- Bahwa saksi kemudian menemukan keberadaan terdakwa di Jakarta namun mobil pajero milik saksi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), berikut 1 (satu) buah dompet yang berisi uang dan surat-surat berharga, yang mana 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK serta dompet tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK tersebut atas nama Sinok yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK dengan membayar cash tunai yang mana BPKB mobil tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Edi Purnomo Bin (Alm) Trisno Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menerima jaminan hutang dari terdakwa kepada saksi berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK;

Hal 6 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.



- Bahwa saksi dan terdakwa awalnya melakukan jual beli tanah kapling hingga kemudian terdakwa tidak / belum bisa memenuhi kewajiban kepada saksi lalu saksi meminta penyelesaian yang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku perihal 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan terdakwa di RM Sego Dalem yang mana saksi kemudian menerima penyerahan titipan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK;
- Bahwa saksi menerima titipan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK dari terdakwa dikarenakan terdakwa mempunyai kekurangan pembayaran DP Kapling tanah;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero tersebut dari terdakwa mulai tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2022;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK tersebut kembali kepada terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang dimana keberadaan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Pujo Sukron Bin (Alm) Kasehat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Darmuji jika 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK miliknya telah dibawa lari terdakwa yang mana pengakuan terdakwa

Hal 7 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.



kepada saksi Darmuji bahwa mobil pajero akan dibawa menemui bos-nya di Semarang;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 10.50 Wib pernah melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero tersebut di rumah saksi Edi yang berada di Perumahan Shapire Mediterania Pekalongan yang mana selanjutnya saksi mengambil foto mobil tersebut;
- Bahwa saksi setelah itu menghubungi saksi Darmuji memberitahukan perihal tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Darmuji setelah itu bersama-sama menuju rumah saksi Edi dan setelah tiba di rumah saksi Edi, saksi dan saksi Darmuji sudah tidak melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Darmuji selanjutnya bertemu dengan saksi Edi yang mana saat itu saksi Edi menyampaikan kepada saksi dan saksi Darmuji bahwa saksi Edi juga mencari keberadaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Yatin Yuli Pratomo Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana terdakwa merupakan warga saksi dimana saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi pada tanggal 06 Nopember 2022 mengetahui informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK milik Sdr. Darmuji;
- Bahwa saksi pernah memberikan sertifikat tanahnya kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Nopol G-7648-DC berikut kunci kontak dan STNK milik Sdr. Darmuji namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah korban Sdr. Darmuji di Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, terdakwa berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa terdakwa hendak menemui bos proyek di Semarang yang mana terdakwa membutuhkan mobil untuk operasional;
- Bahwa terdakwa saat itu berpura-pura meminjam atau merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik korban selama 4 (empat) hari dengan total harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya terdakwa serahkan uang sewa tersebut kepada korban setelah terdakwa selesai menyewa atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC tersebut kepada korban;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut saksi korban yakin dan percaya, kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC lalu terdakwa langsung menggadaikan mobil korban tersebut kepada Sdr. Edi Purnomo sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut dari Sdr. Edy Purnomo selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Hal 9 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor O-04419757 an. Sinok alamat Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara Batang;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport nopol G-7648-DC;
- 1 (satu) lembar dokumen foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mempunyai niat untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik saksi korban Darmuji untuk terdakwa gadai karena terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke rumah korban Sdr. Darmuji bertempat di Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang untuk meminjam mobil terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa datang kepada Sdr.Darmuji (korban) dirumahnya lalu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa terdakwa hendak menemui bos proyek di Semarang sehingga terdakwa membutuhkan mobil untuk operasional;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminjam atau merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik korban selama 4 (empat) hari dengan total harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya uang sewa akan terdakwa serahkan kepada korban setelah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tersebut, selanjutnya atas penyampaian terdakwa tersebut korban yakin dan percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah keluar dari rumah korban lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban menggadaikan mobil korban tersebut kepada Sdr. Edi Purnomo sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang mana setelah terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari Sdr. Edy Purnomo selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Hal 10 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Adimas Nugroho Bin Budi Santoso yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di



persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa elemen unsur mengenai perbuatan materiil pada unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Dengan nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. Dengan tipu muslihat atau;
3. Rangkaian perkataan bohong.



Menimbang, bahwa pengertian dengan “nama palsu” ialah nama yang bukan merupakan namanya sendiri, kemudian “keadaan palsu” ialah jika seseorang mengaku dalam keadaan tertentu padahal sebenarnya ia tidak sedang dalam keadaan tertentu tersebut, “dengan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu serta “rangkaian perkataan bohong” adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga sesuatu cerita seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutinya untuk menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya apakah perbuatan materiil Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah dapat memenuhi elemen unsur “secara melawan hukum” sehingga Terdakwa dapat dikatakan memenuhi atau tidak kualifikasi unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, karena syarat utama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian, karena hukum pidana sifatnya harus pasti yaitu apa yang dilarang atau yang diperintahkan;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas telah nyata perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu meminjam atau merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik saksi korban Sdr. Darmuji dengan niat sejak awal adalah untuk digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang, lalu untuk melancarkan rencana terdakwa tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sdr. Darmuji jika alasan terdakwa meminjam / merental mobil tersebut untuk menemui bos Terdakwa di Semarang namun faktanya setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik saksi korban Sdr. Darmuji mobil tersebut langsung digadaikan kepada saksi Edi Purnomo sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sejak awal telah merencanakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC milik saksi korban Sdr. Darmuji untuk melancarkan aksinya tersebut Terdakwa telah membangun suatu "tipu muslihat" dan "rangkaiannya perkataan bohong" yaitu dengan rangkaian kata-kata yang dilontarkan kepada saksi korban Darmuji untuk meminjam mobil saksi korban dengan alasan untuk digunakan Terdakwa menemui bos Terdakwa di Semarang dengan menjanjikan uang sewa untuk 4 (empat) hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah mengembalikan mobil padahal hal tersebut merupakan kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga sesuatu cerita seakan-akan benar sehingga Terdakwa berhasil menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa namun faktanya justru mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Edi Purnomo sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah pula terbukti jika perbuatan Terdakwa yaitu "*dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" tersebut dilakukan Terdakwa "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" yaitu uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam milik saksi korban sdr. Darmuji digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana elemen unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri*" ialah dilakukan Terdakwa seolah-olah ia berhak atas uang tersebut padahal Terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang ataupun kapasitas untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam tersebut karena barang tersebut bukan milik Terdakwa terlebih perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC warna hitam tersebut



tanpa diketahui dan tanpa ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tidak berhak, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Oleh karena permohonan tersebut sifatnya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor O-04419757 an. Sinok alamat Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara Batang;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil Mitsubishi Pajero Sport nopol G-7648-DC;
- 1 (satu) lembar dokumen foto kendaraan unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan didalam persidangan telah terungkap fakta



jika barang bukti tersebut merupakan dokumen milik saksi korban Darmuji Bin Wasdarani maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Darmuji Bin Wasdarani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Darmuji kehilangan mobilnya yang sampai sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa selain korban kehilangan mobil korban juga kehilangan barang-barang pribadi korban yang terdapat di dalam mobil tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Darmuji mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Pada saat perkara ini berjalan Terdakwa sedang menjalani pidana karena perkara sejenis.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Adimas Nugroho Bin Budi Santoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor O-04419757 an. Sinok alamat Dukuh Milingan Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Karangasem Utara Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil Mitsubishi Pajero Sport nopol G-7648-DC;
- 1 (satu) lembar dokumen foto kendaraan unit mobil Mitsubishi Pajero nopol G-7648-DC.

Dikembalikan kepada saksi Darmuji Bin Wasdarani

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Mohammad Noor Afif, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Hal 17 dari 17 halaman. Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN.Btg.